



- Yth. :
1. Kepala Biro AUAK;
 2. Wakil Rektor I;
 3. Wakil Rektor II;
 4. Wakil Rektor III;
 5. Dekan Fakultas Tarbiyah;
 6. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam;
 7. Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam;
 8. Direktur Pascasarjana;
 9. Kepala SPI;
 10. Kepala Bagian Administrasi Umum dan Keuangan;
 11. Kepala Bagian Akademik, Kemahasiswaan dan Kerja Sama;
 12. Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Tarbiyah;
 13. Kepala Lembaga Penjamin Mutu (LPM);
 14. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM).
 15. Kepala Unit Teknologi Informasi dan Pangkalan Data (TIPD);
 16. Kepala Unit Perpustakaan;
 17. Kepala Unit Bahasa;
 18. Kepala Unit Ma'had Al-Jami'ah.

SURAT EDARAN
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK
BANGKA BELITUNG
NOMOR : 438/In.40/HM.01/04/2021
TENTANG
PENETAPAN JAM KERJA PADA BULAN RAMADHAN 1442 HIJRIAH
DI LINGKUNGAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK
BANGKA BELITUNG

Dalam rangka pelaksanaan tugas kedinasan pada bulan Ramadhan 1442 Hijriah, dengan tetap memperhatikan pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung dan memperhatikan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 09 Tahun 2021 tanggal 09 April 2021, perlu dilakukan penyesuaian jam kerja bagi seluruh Tenaga Pendidik, Tenaga Kependidikan dan seluruh tenaga PPNPN. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu menetapkan Surat Edaran Rektor Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung tentang Penetapan Jam Kerja Pada Bulan Ramadhan 1442 Hijriah di Lingkungan Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, sebagai berikut:

1. Jam kerja Tenaga Pendidik, Tenaga Kependidikan dan seluruh tenaga PPNPN pada bulan Ramadhan 1442 Hijriah ditetapkan sebagai berikut:
 - 1) Hari Senin sampai dengan Kamis
Waktu istirahat
Pukul: 08.00-15.00 WIB
Pukul: 12.00-12.30 WIB
 - 2) Hari Jumat
Waktu istirahat
Pukul: 08.00-15.30 WIB
Pukul: 11.30-12.30 WIB
2. Pemberlakuan jam kerja tersebut berlaku efektif terhitung sejak permulaan sampai dengan berakhirnya bulan Ramadhan 1442 Hijriah.
3. Jam kerja bagi seluruh Tenaga Pendidik, Tenaga Kependidikan dan seluruh tenaga PPNPN sebagaimana dimaksud pada angka 2 berlaku bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor (*work from officer*) maupun di rumah/tempat tinggal (*work from home*).
4. Jumlah jam kerja efektif sebagaimana dimaksud pada angka 2 sejumlah **minimal 32,5 jam (tiga puluh dua jam dan tiga puluh menit) per minggu.**
5. Selama kegiatan kerja dalam bulan Ramadhan tidak dibenarkan penyediaan minuman/makanan, kecuali kegiatan tersebut dilakukan setelah waktu berbuka puasa.
6. Diharapkan tetap memelihara ketertiban, keamanan dan ketenangan kerja pada unit kerja masing-masing baik di kampus maupun diluar kampus.
7. Bagi yang tidak berpuasa diharapkan menghormati orang-orang yang sedang menjalankan ibadah puasa.

Demikian, agar Surat Edaran ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian dan kerja sama Saudara, disampaikan terima kasih.

